



**KEPALA DESA PANDESARI
KECAMATAN PUJON KABUPATEN MALANG**

**PERATURAN DESA PANDESARI
NOMOR 1 TAHUN 2024**

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PANDESARI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 195 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Laporan Pertanggungjawaban Realiasasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pandesari Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang

- Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
 11. Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 16 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 25 Seri D);
 12. Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 17 Seri D);
 13. Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 12 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 195 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 38

- Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 11 Seri A);
14. Peraturan Bupati Malang Nomor 124 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 124 Seri D);
 15. Peraturan Bupati Malang Nomor 193 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 193 Seri A);
 16. Peraturan Bupati Malang Nomor 200 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 200 Seri D);
 17. Peraturan Bupati Malang Nomor 202 Tahun 2022 tentang Pendapatan Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Ketua Rukun Tetangga serta Ketua Rukun Warga (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 202 Seri D);
 18. Peraturan Desa Pandesari Nomor 21 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pandesari Tahun 2018 Nomor 21);
 19. Peraturan Desa Pandesari Nomor 3 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Pandesari Tahun 2022 Nomor 3);
 20. Peraturan Desa Pandesari Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Pandesari Tahun 2019 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Desa Pandesari Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Pandesari Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Pandesari Tahun 2021 Nomor 2);
 21. Peraturan Desa Pandesari Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pandesari Tahun 2023 (Lembaran Desa Pandesari Tahun 2022 Nomor 4);
 22. Peraturan Desa Pandesari Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pandesari Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Pandesari Tahun 2022 Nomor 4);
 23. Peraturan Desa Pandesari Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pandesari Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Pandesari Tahun 2022 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANDESARI
dan
KEPALA DESA PANDESARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2023**

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.869.902.833,80
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 1.289.555.754,87
b. Bidang Pembangunan	Rp. 677.434.897,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 216.669.782,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 329.908.063,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 298.800.000,00
Jumlah Belanja	Rp. 2.812.368.496,87
Surplus	Rp. 57.534.336,93
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 101.460.495,59
- SilPA Tahun Anggaran 2022	Rp. 101.460.495,59
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 101.460.495,59
- Penyertaan Modal Bumdes Tahun 2023	Rp. 71.307.550,59
- Kegiatan Lanjutan	Rp. 30.152.945,00
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Hasil Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2023 dari Aplikasi *siskeudes*;
2. Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran 2023;

Pasal 3

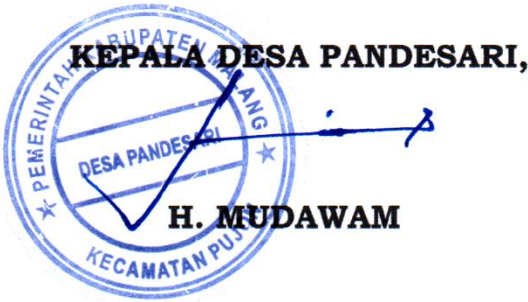
Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pandesari.

Ditetapkan di Pandesari
Pada tanggal 4 Januari 2024



Diundangkan di Pandesari
Pada tanggal 4 Januari 2024
SEKRETARIS DESA PANDESARI,



SUYONO
LEMBARAN DESA PANDESARI TAHUN 2024 NOMOR 1